

RENCANA KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2025

DAERAH : Kota Batam
JENIS : Penugasan
BIDANG : 01 - Pendidikan
SUB BIDANG : 01.02 - SD

Pagu Alokasi (Sub bidang) : Rp. 207.928.000

A. KEGIATAN FISIK:

NO.	MENU KEGIATAN	DETAIL KEGIATAN	METODE PENGADAAN	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA
					Volume	Satuan	
1.	01.02.01 - Revitalisasi SD Pelaksana :	01.02.01.16 - Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	Penyedia	11001596 - SD NEGERI 001 BENGKONG (Kecamatan , Desa) <u>Komponen:</u>	1	Paket	Rp. 103.964.000
2.			Penyedia	11001635 - SD NEGERI 009 LUBUK BAJA (Kecamatan , Desa) <u>Komponen:</u>	1	Paket	Rp. 103.964.000
Sub total tematik 00 - Bukan Tematik							Rp. 207.928.000
Total kebutuhan dana fisik							Rp. 207.928.000

B. KEGIATAN PENUNJANG:

NO.	MENU KEGIATAN	DETAIL KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA
			Volume	Satuan	
Total Kebutuhan Dana Penunjang					Rp. 0

Persetujuan ini meliputi data atas: Menu Kegiatan, Detail Paket Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Volume dan Satuan Kegiatan serta keterangan yang tercantum dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah serta tidak menghilangkan dan/atau mengurangi tanggung jawab Pemerintah Daerah/Pengusul atas kebenaran data pendukung, program kegiatan, kebutuhan dana, pelaksanaan fisik dan keuangan.

Disetujui Tanggal 29 November 2024

Pemerintah Daerah Kota Batam
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Kepala Biro Perencanaan

KETERANGAN:

1. Menu Kegiatan diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Operasional DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang/tematik;
2. Rincian Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;
3. Metode pengadaan barang/jasa dapat berupa: 1) Lelang/Seleksi; 2) Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung; 3) E-Katalog/E-Purchasing;
4. Lokasi Kegiatan diisi dengan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan, berupa: ruas jalan, nama kecamatan/desa, nama sekolah, dll.
5. Output Kegiatan diisi dengan volume/besaran dan satuan dari output kegiatan;
6. Rincian Kegiatan Penunjang dapat diisi dengan 7 kegiatan yang sudah disepakati dalam batang tubuh Perpres Juknis (tidak wajib)

**LAMPIRAN**

Belum ada lampiran